

PERAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Elfi Efriza¹, Hardi Putra Wirman¹

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, elfiefriza8@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id

Received : 06-03-2025 Accepted : 03-07-2025
Resived : 10-04-2025 Published : 30-08-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan selama kampanye serta prosedur penyelesaian yang diterapkan oleh Bawaslu di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Pemilu 2024. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian langkah-langkah tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan perannya secara aktif dalam menindaklanjuti berbagai pelanggaran, meliputi pelanggaran tindak pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara. Beberapa temuan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kewenangan Bawaslu dalam memutuskan pelanggaran termasuk dalam kategori siyasah qadha'iyah, yaitu lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kemaslahatan umat melalui pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut bersikap adil dan netral tanpa memihak kepada kelompok tertentu, sebagaimana konsep keadilan dalam Islam yang berhubungan erat dengan amanah dan ketakwaan.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pelanggaran Kampanye, Siyasah Dusturiyah, Pemilu*

Abstract

This study aims to identify the types of violations found during the campaign and the resolution procedures implemented by the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) in 50 Regency/City of West Sumatra for the 2024 Election. This study also examines the alignment of these measures with the principles of justice in Islamic law. The approach used in this study was qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that Bawaslu has actively monitored various violations, including election crimes such as money politics, administrative violations, and violations of the election organizers' code of ethics. Several findings could not be pursued in court because they did not meet the formal and material requirements of applicable law. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah dusturiyah), Bawaslu's authority to decide on violations falls within the category of siyasah qadha'iyah, namely, an institution tasked with maintaining justice and the welfare of the people through supervision and law enforcement. Therefore, Bawaslu is required to be fair and neutral without favoring any particular group, as the concept of justice in Islam is closely related to trust and piety.

Keywords: *Bawaslu, Campaign Violations, Siyasah Dusturiyah, Election*

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia tidak sekadar konsep politik, tetapi juga menjadi sebuah sistem pemerintahan yang memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional maupun daerah (Fatiha and Santosa 2022). Di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti halnya di berbagai wilayah lain di Indonesia, Pemilu menjadi wadah utama bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya secara sah dan terbuka. Melalui Pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang diyakini mampu mengelola pemerintahan daerah dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Namun demikian, pelaksanaan pemilu tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama pada tahapan kampanye yang menjadi salah satu fase paling krusial dan rawan pelanggaran (Hoesein 2023).

Tahapan kampanye dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan yang kompleks. Fakta sosial yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki kesadaran politik yang cukup baik, namun pelaksanaan kampanye masih sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, baik yang bersifat administratif, etik, hingga tindak pidana pemilu (Purwatiningsih and Polri 2024). Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah praktik money politics atau politik uang yang menjadi momok dalam setiap pemilu. Politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya berjalan bersih dan jujur, tetapi juga mencederai moralitas masyarakat dalam berpolitik. Selain itu, pelanggaran administratif seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat yang dilarang, kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, serta penyebaran informasi yang menyesatkan, menjadi tantangan nyata bagi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Dari perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah (kepercayaan) dan keadilan dalam mengatur urusan masyarakat. Amanah menjadi landasan utama bagi setiap pemimpin dan penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sementara keadilan menjadi prinsip pokok dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kepentingan umat. Dalam konteks pemilu, pelanggaran kampanye bukan hanya merugikan proses demokrasi secara formal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam (Al Kutsi and Kom 2024).

Penelitian mengenai pengawasan pemilu dan pelanggaran kampanye bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas pemilu. (Rizky,

2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa Bawaslu menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan karena keterbatasan jumlah anggota pengawas di lapangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan pemilu belum berjalan optimal di beberapa daerah. Sementara itu, Syafriadi dan Selvi Selvia Santri menyoroti pentingnya peningkatan kinerja Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu secara menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilu. Mereka menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga untuk memperkuat pengawasan yang efektif. Di sisi lain, Ruslan Husen meneliti mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang bersifat final dan mengikat. Penelitian Ruslan menegaskan bahwa Bawaslu memiliki otoritas kuat dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, khususnya dalam hal keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini, namun penelitian yang sedang dibahas memberikan fokus khusus pada pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kampanye. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek kelembagaan atau proses penyelesaian sengketa secara umum, penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye serta bagaimana Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam menanganinya. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah, yakni kajian dalam hukum Islam yang membahas tata kelola negara dan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya (PUSPITA, Wihidayati, and Habiburrahman 2024).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan perannya dalam menangani pelanggaran kampanye pada Pemilu 2024. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, hingga penyelesaian pelanggaran dalam tahapan kampanye yang merupakan salah satu tahapan paling rawan dalam pemilu. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan secara detail mekanisme kerja Bawaslu dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengkaji laporan atau temuan, hingga mengambil keputusan terkait penanganan pelanggaran yang terjadi (Pangkul Per 2024).

Selain menganalisis dari aspek hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penelitian ini juga menelaah bagaimana perspektif fiqh siyasah dusturiyah memandang peran Bawaslu. Fiqh siyasah dusturiyah sebagai bagian dari kajian hukum Islam tidak hanya membahas tentang struktur pemerintahan dan tata kelola negara secara formil, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang holistik antara regulasi negara dengan prinsip-prinsip moral keislaman (Pangestu and Islam, n.d.).

Secara keseluruhan, penelitian ini berangkat dari semangat untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, di mana setiap tahapan prosesnya berjalan sesuai aturan, etika, dan nilai-nilai moral. Pelanggaran kampanye yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kontestasi politik, tetapi harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak kualitas demokrasi dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, peran Bawaslu tidak hanya penting secara struktural sebagai lembaga negara, tetapi juga secara moral sebagai penjaga keadilan dan etika publik dalam penyelenggaraan pemilu (Solihah, Bainus, and Rosyidin 2018).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi bagian dari upaya membangun demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga pada terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak. Dalam kerangka fiqih siyasah dusturiyah, pemilu bukan sekadar mekanisme formal dalam memilih pemimpin, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Maka, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan tuntunan hukum dan nilai-nilai moral Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran kampanye. Melalui metode kualitatif deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan secara rinci dan komprehensif bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dinamika yang terjadi di lapangan (Sidiq, Choiri, and Mujahidin 2019). Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena kompleksitas politik lokalnya yang khas serta dinamika kampanye yang beragam, sehingga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan strategi pengawasan pemilu di daerah (Tahir et al. 2023). Adapun informan utama dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yang memiliki peran strategis dan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye di Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan tersebut adalah Ihsan Maulana, ST yang menjabat sebagai Staf PPPS Bawaslu Kabupaten 50 Kota, Ferdhy Aswindo, SH selaku Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Hukum Bawaslu Kabupaten 50 Kota, serta Agus Trianda yang bertugas sebagai Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Ketiganya dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penanganan pelanggaran kampanye, sehingga informasi yang mereka berikan mampu memperkaya data penelitian ini (Pugu, Riyanto, and Haryadi 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas yang independen, Bawaslu tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi.

Bagan 1 : Peranan Bawaslu



Sumber : Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peranan strategis yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Peran pertama ditunjukkan melalui strategi Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran kampanye, yang mencakup upaya proaktif dalam menyosialisasikan aturan dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran dan penyelesaiannya dijelaskan sebagai bentuk konkret dari tugas Bawaslu dalam mengklasifikasikan pelanggaran administratif, pidana, dan etika, serta menetapkan mekanisme penyelesaian secara berkeadilan. Tahapan berikutnya menunjukkan sinergi Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu, yakni kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menegakkan hukum pemilu secara terpadu dan berbasis keadilan. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan elektoral yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Terakhir, bagan ini menutup dengan perspektif siyasah dusturiyah dan tantangan keadilan pemilu, yang menyoroti pentingnya prinsip-prinsip politik ketatanegaraan Islam dalam menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat, serta tantangan-tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menegakkan keadilan di tengah dinamika politik nasional.

3.1. Strategi Bawaslu dalam Mencegah dan Menangani Pelanggaran Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi tahapan kampanye pemilu dengan berpegang pada tiga pilar utama, yaitu pencegahan, deteksi, dan penyelesaian pelanggaran. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan membentuk strategi pengawasan

yang utuh untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bawaslu memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya sekadar menindak pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran agar tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar bagi proses demokrasi. Oleh karena itu, peran pencegahan menjadi fokus utama Bawaslu dalam menjaga agar tahapan kampanye berjalan sesuai aturan dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat (Roby 2022).

Pada aspek pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan aturan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, baik peserta pemilu maupun masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode, baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, Bawaslu mengadakan penyuluhan, dialog publik, dan diskusi terbuka di berbagai kecamatan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi pemuda, serta komunitas lokal. Sosialisasi tertulis dilakukan melalui penyebaran surat imbauan kepada partai politik, calon legislatif, dan tim kampanye, serta pemasangan spanduk atau baliho berisi pesan-pesan pemilu damai dan bersih. Bawaslu juga memanfaatkan media sosial dan website resmi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital (Afifuddin 2020).

Sosialisasi ini dilaksanakan secara intensif melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Panwaslu Kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput, memberikan pemahaman tentang tata cara kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kampanye. Melalui upaya ini, Bawaslu berharap kesadaran hukum masyarakat dan peserta pemilu semakin meningkat, sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan sejak dini (Zaenab 2019).

Selain pencegahan, aspek deteksi juga menjadi fokus utama Bawaslu dalam menjaga jalannya kampanye. Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dilakukan melalui sistem pengawasan berlapis yang dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga nagari atau desa. Pengawasan dilakukan secara aktif dan terus menerus selama tahapan kampanye berlangsung. Petugas pengawas di lapangan ditugaskan untuk mengawasi kegiatan kampanye secara langsung, mencatat setiap temuan, serta melaporkan potensi pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten untuk dikaji lebih lanjut. Sistem pengawasan yang merata ini memungkinkan Bawaslu untuk mendeteksi indikasi pelanggaran sejak tahap awal, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat segera diambil (Purwatiningsih and Polri 2024).

Hasil dari pengawasan di lapangan kemudian dikaji secara mendalam oleh tim kajian Bawaslu. Setiap temuan atau laporan yang masuk akan dianalisis dari segi formil dan materil untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar-benar

memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian ini penting untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak atau terburu-buru. Melalui kajian yang komprehensif, Bawaslu dapat menentukan langkah penyelesaian yang tepat, proporsional, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Apabila dari hasil kajian ditemukan adanya pelanggaran, maka Bawaslu akan segera mengambil langkah penyelesaian yang sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran yang bersifat administratif, Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menanganinya secara internal. Langkah-langkah yang diambil antara lain memberikan teguran kepada peserta pemilu yang melanggar, meminta perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye, serta menjatuhkan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku. Berbeda halnya dengan pelanggaran yang terkait kode etik penyelenggara pemilu. Dalam kasus ini, Bawaslu tidak bertindak sebagai lembaga pemutus akhir, melainkan meneruskan kasus tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu sendiri, maupun badan adhoc lainnya. Bawaslu akan melengkapi laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut dengan hasil kajian, alat bukti, serta rekomendasi tindak lanjut sebelum menyerahkannya kepada DKPP untuk diperiksa dan diputuskan lebih lanjut.

Sementara itu, untuk pelanggaran yang tergolong tindak pidana pemilu, Bawaslu akan melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Forum ini bertugas melakukan pembahasan bersama terhadap dugaan tindak pidana pemilu, mulai dari tahap kajian awal, penyelidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Sebelum kasus diteruskan ke Sentra Gakkumdu, Bawaslu terlebih dahulu memastikan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi syarat formil (prosedur pelaporan yang sah) dan materil (unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang dilaporkan). Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laporan akan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penegakan hukum (Kusuma et al. 2020).

Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi quasi-yudisial, yaitu menangani, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran dalam ranah administratif. Bawaslu berperan sebagai pelindung hak-hak politik masyarakat dengan memastikan bahwa pemilu berjalan tanpa kecurangan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan public (Farhati et al. 2024).

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota juga berperan aktif dalam membangun budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. Melalui pendekatan persuasif, Bawaslu mendorong seluruh peserta pemilu dan tim kampanye untuk berkompetisi secara fair dan menjunjung tinggi etika politik. Masyarakat pun didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berani melaporkan pelanggaran jika menemukan indikasi ketidakberesan dalam tahapan kampanye. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya menjalankan peran pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan, deteksi, dan penyelesaian pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan langkah konkret dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas. Bawaslu berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan kolaborasi yang solid antara Bawaslu, peserta pemilu, masyarakat, dan aparat penegak hukum, diharapkan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berlangsung dengan tertib, jujur, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Putri and Agustina 2024).

3.2. Jenis-Jenis Pelanggaran dan Penyelesaiannya

Dalam proses pengawasan kampanye, Bawaslu mengidentifikasi adanya tiga jenis utama pelanggaran yang kerap terjadi, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga jenis pelanggaran ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan penanganannya pun dilakukan dengan prosedur yang berbeda sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak hukum yang ditimbulkan. Pemisahan jenis pelanggaran ini sangat penting agar proses penyelesaian setiap kasus dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pengkategorian ini juga membantu Bawaslu dalam menentukan langkah tindak lanjut serta lembaga mana yang berwenang menangani jenis pelanggaran tersebut (Winarto, Huda, and Ningtyas 2022).

Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran ini umumnya berupa pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, atau mekanisme kampanye yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh pelanggaran administrasi yang paling sering terjadi adalah pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho atau spanduk di tempat-tempat yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti di area tempat ibadah, gedung pemerintah, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Meski aturan larangan ini sudah disosialisasikan secara luas oleh KPU dan Bawaslu, namun kenyataannya di lapangan, pelanggaran seperti ini masih sering ditemukan, baik karena ketidaktahuan peserta pemilu atau karena adanya unsur kesengajaan untuk memperluas jangkauan kampanye. Penanganan

pelanggaran administrasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, hingga pengkajian mendalam untuk memastikan kebenaran pelanggaran tersebut. Setelah kajian selesai, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, permintaan pencabutan alat peraga, atau tindakan korektif lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (Surbakti, Supriyanto, and Santoso 2011).

Jenis pelanggaran kedua yang diawasi oleh Bawaslu adalah pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran ini merupakan kategori paling serius karena selain merugikan proses demokrasi, juga mengandung unsur kejahatan yang diatur dalam hukum pidana. Salah satu contoh pelanggaran pidana pemilu yang paling sering terjadi adalah praktik *money politic* atau politik uang, yakni tindakan memberikan uang, barang, atau janji imbalan tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politiknya. Selain itu, pelanggaran pidana juga bisa berupa tindakan yang menghalangi atau menggagalkan kampanye pihak lain, intimidasi terhadap pemilih, atau penyebaran informasi bohong (*hoaks*) yang dapat merusak citra peserta pemilu. Penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Bawaslu, melainkan harus dikoordinasikan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, maka kasus tersebut akan diproses lebih lanjut di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga integritas pemilu dari praktik-praktik curang.

Selain pelanggaran administrasi dan pidana, Bawaslu juga bertugas mengawasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, baik dari unsur Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelanggaran kode etik ini mencakup perilaku tidak netral, keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu, penyalahgunaan jabatan, hingga tindakan tidak profesional yang mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kasus pelanggaran kode etik tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara langsung, melainkan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), lembaga yang khusus menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu. DKPP akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan jenis sanksi yang pantas bagi pelaku, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap jika terbukti melakukan pelanggaran berat (Kolang, Pondaag, and Londa 2022).

Ketiga jenis pelanggaran ini menunjukkan betapa kompleksnya tugas Bawaslu dalam menjaga jalannya pemilu yang bersih dan adil. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, berpotensi merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif yang menunggu laporan, tetapi juga sebagai penggerak aktif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak setiap bentuk

pelanggaran. Melalui kerja sama yang erat dengan lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik, minim pelanggaran, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat secara sah dan adil.

3.3. Sinergi Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu dan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas pemilu tidak dapat dijalankan secara mandiri. Bawaslu membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kolaborasi antara ketiga lembaga ini tergabung dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang menjadi aspek kunci dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Sentra Gakkumdu berperan penting dalam menyatukan pemahaman, persepsi, dan langkah-langkah hukum terkait pelanggaran yang ditemukan selama proses pemilu. Sinergi antar lembaga ini memungkinkan percepatan penyelesaian kasus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Dasraf 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Bawaslu bertindak sebagai lembaga awal yang menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Proses selanjutnya adalah melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Jika kajian awal menunjukkan bahwa unsur pidana terpenuhi, maka kasus tersebut dibawa ke forum Sentra Gakkumdu untuk dibahas dan diproses lebih lanjut. Namun, jika hasil kajian tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan tersebut dihentikan di tahap awal tanpa dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bagaimana Bawaslu berperan hampir seperti “hakim administratif” yang melakukan verifikasi dan klarifikasi atas setiap laporan sebelum perkara masuk ke tahap penegakan hukum. Setelah itu, Sentra Gakkumdu akan menentukan langkah hukum berikutnya secara terkoordinasi.

Selain menangani kasus pelanggaran, Bawaslu juga berupaya maksimal dalam mencegah pelanggaran melalui pembentukan tim fasilitasi pengawasan kampanye. Tim ini bersifat responsif terhadap laporan masyarakat, termasuk laporan-laporan yang masuk melalui media sosial. Setiap laporan yang diterima segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas lembaga secara cepat, menunjukkan kesigapan Bawaslu dalam menjaga netralitas dan ketertiban pelaksanaan pemilu (Muhammad 2024).

Namun demikian, masih terdapat tantangan struktural dalam keberlangsungan Sentra Gakkumdu. Salah satunya adalah status kelembagaan yang belum permanen, sehingga koordinasi antarlembaga terkadang tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan alokasi waktu dan sumber daya manusia di masing-masing lembaga juga menjadi kendala dalam menangani kasus secara tuntas dan efisien. Tantangan-

tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar kolaborasi Sentra Gakkumdu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

3.4. Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Tantangan Keadilan Pemilu

Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan sekadar lembaga pengawas administratif, melainkan bagian dari struktur kekuasaan negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan sosial di tengah masyarakat. Fiqih siyasah dusturiyah memandang negara dan seluruh perangkatnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan prinsip keadilan demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Bawaslu berfungsi sebagai bagian dari siyasah qadha'iyah, yaitu wilayah kekuasaan yang bertugas menjalankan fungsi peradilan, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Sebagai lembaga yang berkewajiban menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil, setiap keputusan yang diambil Bawaslu harus didasarkan pada prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam (Roby 2022).

Dalam fiqih siyasah, negara bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak-hak warga negaranya, baik hak politik, sosial, maupun ekonomi. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang tidak boleh dirampas atau dikurangi secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, Bawaslu sebagai institusi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak politik masyarakat terlindungi secara adil. Setiap tindakan Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu harus dilandasi oleh semangat keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral, bukan sekadar menjalankan peraturan secara mekanis atau formalitas administratif semata. Keputusan yang diambil tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik kelompok tertentu, karena hal itu bertentangan dengan amanah keadilan yang diemban (Renaldy 2021).

Dalam ajaran Islam, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat mulia. Hakim atau pemimpin yang memutuskan suatu perkara dituntut untuk berlaku adil dan tidak berpihak kepada siapa pun. Hal yang sama berlaku bagi Bawaslu dalam konteks pemilu. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menetapkan aturan main pemilu, tetapi juga berperan sebagai mediator dan pemutus sengketa ketika terjadi perselisihan antara peserta pemilu, atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU, maka Bawaslu harus mampu memutuskan perkara tersebut secara objektif, tanpa dipengaruhi tekanan politik atau kepentingan pragmatis.

Namun demikian, dalam praktiknya Bawaslu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga netralitas di tengah derasnya arus kepentingan politik yang berpotensi mempengaruhi proses pengawasan. Struktur kelembagaan Bawaslu yang sudah cukup kuat secara hukum memang

memberikan kewenangan besar dalam pengawasan pemilu, namun masih terdapat kendala dalam implementasi di lapangan. Misalnya, keterbatasan sumber daya manusia, logistik, hingga tantangan dalam koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran masih tergolong rendah. Masyarakat sering kali merasa takut atau enggan melaporkan pelanggaran yang mereka temukan karena khawatir akan adanya intimidasi atau balasan politik. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat untuk lebih sadar hukum dan berani melaporkan pelanggaran menjadi tantangan penting yang harus dijawab Bawaslu ke depan.

Secara filosofis, keberadaan Bawaslu dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas dalam tata kelola negara. Bawaslu tidak boleh hanya menjalankan perintah undang-undang secara kaku, melainkan harus mengedepankan etika dan moralitas publik dalam setiap langkahnya. Tugas Bawaslu adalah menjaga kemaslahatan umat, yaitu memastikan bahwa pemilu benar-benar menghasilkan pemimpin yang dipilih secara sah, jujur, dan adil oleh rakyat. Dengan kata lain, Bawaslu bukan sekadar institusi teknokratis, melainkan lembaga moral yang menjaga nilai-nilai luhur demokrasi sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani pelanggaran kampanye pada Pemilu 2024. Bawaslu secara aktif melakukan pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Sinergi antara Bawaslu dengan KPU, Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas pemilu. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, baik dalam aspek pelaksanaan maupun sumber daya yang dimiliki. Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat Bawaslu untuk terus menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai jalur yang benar (Hutasoit 2024).

Dalam pandangan fiqih siyasah dusturiyah, upaya Bawaslu tersebut mencerminkan implementasi prinsip keadilan syariah, di mana setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada kebenaran yang hakiki dan demi kemaslahatan umat. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil Bawaslu harus mampu mencerminkan keadilan substantif yang mampu menyeimbangkan antara aturan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan universal. Peran Bawaslu dalam pemilu modern ini menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam konteks kekinian.

Dengan demikian, peran strategis Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis pengawasan pemilu, tetapi juga merupakan amanah moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bawaslu bukan sekadar pelaksana undang-undang, melainkan penjaga moralitas publik dalam

kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam setiap langkahnya, Bawaslu dituntut untuk selalu menjaga netralitas, integritas, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Jika peran ini dijalankan dengan baik, maka pemilu tidak hanya akan sah secara hukum, tetapi juga berkah secara moral karena berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umat.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui strategi pencegahan, deteksi, dan penindakan pelanggaran kampanye. Pencegahan dilakukan secara masif melalui edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu, sementara deteksi diterapkan lewat sistem pengawasan berlapis hingga tingkat nagari. Dalam penyelesaian pelanggaran, Bawaslu mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam tiga jenis: administratif, pidana, dan kode etik, dengan mekanisme penanganan yang berbeda sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Pelanggaran administratif ditangani langsung oleh Bawaslu, pelanggaran pidana melibatkan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, sedangkan pelanggaran etik diteruskan ke DKPP. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi kunci dalam menegakkan hukum pemilu, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural dan keterbatasan sumber daya. Dari perspektif siyasah dusturiyah, peran Bawaslu tidak hanya administratif, tetapi juga bermakna moral dan keadilan substantif. Bawaslu dipandang sebagai penjaga hak politik rakyat dan harus bertindak adil, netral, serta tidak terpengaruh kepentingan politik. Meski menghadapi kendala di lapangan seperti tekanan politik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara nilai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menangani pelanggaran kampanye telah berjalan dengan baik. Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran seperti dugaan tindak pidana pemilu (termasuk politik uang), pelanggaran administrasi, dan kode etik. Dalam penanganannya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Sentra Gakkumdu (kepolisian dan kejaksaan). Namun, sebagian besar pelanggaran yang ditemukan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Meski begitu, Bawaslu terus berupaya meminimalisir pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan dan penindakan secara kolaboratif. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, peran Bawaslu termasuk dalam siyasah qadha'iyah, yaitu lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan demi kemaslahatan umat. Tindakan pencegahan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu bertujuan menjaga keadilan dalam pemilu. Dalam fiqh siyasah, keadilan menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan karena membawa kepada ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga menghasilkan keputusan yang benar dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

5. Daftar Pustaka

- Afifuddin, Mochammad. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Dasraf, Chairy Maghfirah. 2024. "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024." Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Farhati, Muthia Zahra, Afmi Apriliyani, Denny Hernawan, And Faisal Tri Ramdani. 2024. "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu." *Karimah Tauhid* 3 (7): 7903-17.
- Fatiha, Alifia Silvi, And Wahyuningsih Santosa. 2022. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1 (3): 345-52.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2023. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hutasoit, Ledina Tesalonika. 2024. "Strategi Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024." Politeknik Stia Lan Jakarta.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, And Josina Londa. 2022. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 10 (4).
- Kusuma, Lalu Sopan Tirta, Zulhadi Zulhadi, Junaidi Junaidi, And Azwar Subandi. 2020. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram* 23 (2): 110-16.
- Kutsi, Muhammad Ikhlas Al, And S Kom. 2024. *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Muhammad, Helmi. 2024. "Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik." Uin Raden Intan Lampung.
- Pangestu, Tonny Fuji, And Hukum Jurusan Hukum Publik Islam. N.D. "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Kpu No. 1341/Pl. 01.09-Kpt/06/Kpu/lx/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota Dpr Ri Dapil Xi Jabar."
- Pangkul Per, Krispianus. 2024. "Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2024 Dalam Menegakan Prinsip Netralitas Di Gunungkidul."
- Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, And Rofiq Noorman Haryadi. 2024. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purwatiningsih, Budi, And Wissl Polri. 2024. "Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas." *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira* 1:63-70.
- Puspita, Ayudia, Sri Wihidayati, And Habiburrahman Habiburrahman. 2024. "Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada

- Masa Kampanye Tahun 2024.” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, And Isna Fitria Agustina. 2024. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)* 6 (1): 37–50.
- Renaldy, Eka Putra. 2021. “Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektip Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres 2019 Di Kpu Kota Bandar Lampung).” Uin Raden Intan Lampung.
- Roby, Rozal. 2022. “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, And Anwar Mujahidin. 2019. “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53 (9): 1–228.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, And Topo Santoso. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*
- Tahir, Rusdin, Maria Christiana I Kalis, Suyono Thamrin, Titik Rosnani, Harry Suharman, Dyah Purnamasari, Dedit Priyono, Laurensius Laka, Aan Komariah, And Titi Indahyani. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak.* Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Winarto, Agus Edi, H D Huda, And Trimurti Ningtyas. 2022. “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019.” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12 (2).
- Zaenab, Siti. 2019. “Strategi Komunikasi Kpu Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak.” *Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.*